

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH KOTA SEMARANG
2021

PERWAL NO. 59, BERITA DAERAH 2021/NO. 59, 9 HLM

PERWAL TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka optimalisasi sumber daya pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No. 95/PMK.05/2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai acuan dalam Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Semarang. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah
- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 9 September 2021 dan diundangkan pada tanggal 9 September 2021.
 - Penjelasan : Tidak Ada.
 - Lampiran : Tidak Ada.